

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAKI SEBAGAI JAMINAN UTAMA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

DIMAS INDRAYANA
DIA 019 145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAKI SEBAGAI JAMINAN UTAMA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF

JURNAL ILMIAH




OLEH :

DIMAS INDRAYANA
DIA 019 145

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


H. Zaenal Arifin Dilaga SH., M.Hum.
NIP : 19610712 198903 1002

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAKI SEBAGAI JAMINAN UTAMA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan pengaturan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan utang di lembaga keuangan bank maupun non bank dan penilaian keberhargaan suatu hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pendekatan yang digunakan untuk mengukur nilai keberhargaan suatu kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai jaminan adalah metode pendekatan biaya, pendekatan nilai pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan lainnya dengan penilai kekayaan intelektual yang melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Kata kunci: Bank, Non bank, Jaminan, Hak Kekayaan intelektual, utang

***JURIDICAL STUDY ON HAKI AS THE MAIN COLLATERAL BASED
ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2022
CONCERNING IMPLEMENTING REGULATION OF ACT NUMBER 24
OF 2019 CONCERNING CREATIVE ECONOMY***

ABSTRACT

This study aims to describe, explain the legal arrangements related to intellectual property rights used as collateral for debt in bank and non-bank financial institutions and assess the value of an intellectual property right. This research was carried out using normative legal research methods using a conceptual and statutory approach. The results of the research show that the approach method used to measure the value of an intellectual property that will be used as collateral is the cost approach, market value approach, income approach, and other approaches with intellectual property appraisers who evaluate Intellectual Property according to what is written in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy

Keywords: Banks, Non-banks, Collateral, Intellectual Property Rights, debt

I. PENDAHULUAN

Hak ekonomi dari Hak kekayaan intelektual memberikan keuntungan ekonomi bagi pencipta. Pencipta memiliki prospek untuk mendapatkan penghasilan atau memperoleh pendapatan dari pelaksanaan hak ekonomi atas Hak kekayaan intelektual tersebut. Penghasilan yang diperoleh dapat dipergunakan oleh pencipta untuk melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan dana.

Selain itu, Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.¹

Namun tentu saja regulasi atau peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memiliki syarat demi keabsahan menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai agunan atau jaminan di lembaga keuangan bank maupun non bank. Hak kekayaan intelektual

¹ D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 45.

tersebut harus memiliki sertifikat atau memiliki izin yang secara sah terdaftar Hak Kekayaannya di Kementerian Hukum dan HAM. Selain keabsahan sertifikat Hak kekayaan intelektual, ada banyak hal lainnya yang harus dilakukan guna memenuhi syarat. Dalam melakukan penilaian keberhargaan suatu hak kekayaan intelektual, tentu saja ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan nilai pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan lainnya. Tim penilai kekayaan intelektual dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank akan menilai kekayaan intelektual yang dijaminakan oleh pelaku ekonomi kreatif. Namun terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk melakukan valuasi atau penilaian atas karya hak cipta tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan dan cara melakukan standar penilaian keberhargaan Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang dalam melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi kreatif dan Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam melaksanakan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi kreatif. Manfaat dari penelitian ini, diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya tentang jaminan dan kekayaan intelektual.dan dapat memberikan

informasi tentang pentingnya prinsip hukum dalam melakukan kegiatan hutang piutang dengan kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan study document yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh menggunakan catatan tertulis serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang saat ini diteliti. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan penelitian hukum ini.² Kemudian metode analisis kualitatif adalah suatu metode analisa yang menghasilkan data data yang berhubungan saja dengan masalah yang diteliti, yang akan dipilih untuk mencapai kejelasan masalah data untuk menyusun kesimpulan akhir.³

² <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383> pdf diakses Rabu 21 Desember 2022 pukul 09.00 WITA

³ *Ibid*, hlm. 72

II. PEMBAHASAN

Standarisasi Penilaian atau Penghitungan Keberhargaan Hak kekayaan intelektual Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang

Disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa beralih atau dialihkannya Hak Cipta hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri sang pencipta. Dan peralihan harus dilakukan secara tertulis dan jelas baik dengan atau tanpa akta notaris. Hak Cipta sebagai harta kekayaan bagi pemiliknya dapat diperlakukan secara bebas termasuk dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Agar dapat dijamin, maka benda tersebut harus bernilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Mengajukan pinjaman dengan Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan memang terbilang mudah, karena bila syarat dipenuhi, permohonan pinjaman pasti disetujui oleh bank maupun non bank. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian (*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud.⁴

Objek jaminan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta yang berwujud tak nyata / immaterial dan bersifat tak benda, yaitu sertifikat hak

⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

cipta lisensi atau karya yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan ham serta kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Dan waralaba sebagai agunan pokok dan perjanjian sebagai agunan tambahan kekayaan intelektual.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi kreatif disebutkan bahwa yang dapat dijadikan jaminan utang ialah karya karya yang sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual jenis Hak Cipta. Karya karya jenis Hak cipta ini dapat dijadikan jaminan utang di lembaga lembaga keuangan bank maupun non bank. Disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan skema pembiayaan berbasis Kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan Kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.⁵

Namun, tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 mengatur skema atau syarat pembiayaan berbasis Hak kekayaan intelektual. Pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi persyaratan ketika pengajuan ke lembaga keuangan. Adapun persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat (2) yaitu *pertama*, proposal pembiayaan,

⁵ <https://Journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, serta sertifikat Hak kekayaan intelektual. *Kedua*, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data. Mengacu pada Pasal 7 dan 8, proses verifikasi tersebut tidak jauh berbeda dengan verifikasi jaminan fisik, antara lain verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi sertifikat Hak kekayaan intelektual, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, dan terakhir pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI) Kementerian Hukum & HAM.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) ada 4 metode pendekatan atau penilaian kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai agunan, yaitu :

1) Pendekatan Biaya

Penilaian ini didasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan atau menciptakan suatu karya cipta, atau biaya untuk menciptakan atau mengembangkan produk atau layanan serupa, tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi dari karya cipta tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu obyek atau bagian dari kekayaan intelektual tidak lebih besar daripada biaya untuk memproduksinya. Mengenai komponen biaya, banyak variasi yang dapat disertakan,

mulai dari biaya tenaga kerja, biaya pendaftaran perlindungan Hak kekayaan intelektual, juga biaya pemasaran dan biaya “lunak” yaitu biaya waktu⁶.

2) Pendekatan Nilai Pasar

Metode pendekatan pasar merupakan metode dimana Hak kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud dinilai dengan membandingkannya dengan penjualan baru-baru ini, transfer, dan transaksi yang melibatkan aset yang sama di pasar yang sama. Kendala dari metode pendekatan nilai pasar ini adalah kesulitan untuk menganalisa berapa nilai jual suatu karya cipta. Pendekatan pasar untuk penilaian telah digunakan dengan aset berwujud dimana pasar telah ada selama beberapa dekade, di bidang-bidang seperti real estate, peralatan, dan bahan baku. Namun, aset yang tidak berwujud, setidaknya sampai saat ini, belum dibeli dan dijual cukup sering untuk dapat membangun nilai semata-mata berdasarkan perbandingan nilai pasar langsung. Oleh karena itu, analisis dan penyesuaian hampir selalu diperlukan. Selain itu, transaksi aset tak berwujud sering dirahasiakan nilainya.

3) Pendekatan Pendapatan

⁶ [betterbusinessfinance.co.uk /images/pdfs/Valuing_your_Intellectual_- Property.pdf](https://betterbusinessfinance.co.uk/images/pdfs/Valuing_your_Intellectual_Property.pdf):12, diakses pada 17 Mei 2023, diakses pada 15 Juni 2023 pukul 10:00 WITA

Metode pendekatan pendapatan menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan masa depan yang dapat, atau akan, dihasilkan dari kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud. Pendekatan pendapatan bagi Hak kekayaan intelektual merupakan metode penilaian yang digunakan secara luas, namun hal itu dapat menjadi kompleks, karena harus memutuskan bagaimana mengukur “pendapatan”.⁷

- 4) Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku

Selanjutnya mengenai karya cipta yang dapat dijadikan jaminan utang itu sendiri diatur dalam pasal 12 ayat (3) penilai kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria kriteria diantaranya memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara selanjutnya harus memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual dan tentunya sudah harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang ekonomi kreatif. Kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tugas dari penilai kekayaan intelektual adalah melakukan penilaian terhadap

⁷ Reni Budi Setianingrum, 2016, “*Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal Media Hukum, XXIII (2). Hlm 233

kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, melakukan analisis pasar terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, dan melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan kekayaan intelektual yang pernah digunakan dalam industry.

Hambatan atau kendala dalam melaksanakan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang

Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Selama ini, aset tak berwujud itu tak dapat menjadi jaminan. Alasannya, ada kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya. Penjaminan aset Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang / kredit harus didukung peran Lembaga Penilai Aset Hak kekayaan intelektual. Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank sangat membutuhkan kepastian nilai aset Hak kekayaan intelektual yang dijamin. Lembaga keuangan bank maupun non bank tidak memiliki pengalaman untuk menilai aset Hak kekayaan intelektual sehingga dibutuhkan bantuan Lembaga Penilai Aset Hak kekayaan intelektual. Lembaga keuangan bank maupun non bank memerlukan valuasi atau patokan standar penilaian Kekayaan intelektual untuk menentukan kelayakan ataupun suku bunga pinjaman.

Penerapan Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang maupun kredit di lembaga keuangan bank maupun non bank masih terkendala karena belum ada revisi Pasal 43 Peraturan Bank Indoensia nomor 14/15/PBI/2012 tentang jenis agunan kredit.

Aset Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan di lembaga keuangan bank maupun non bank dianggap tidak sesuai dengan konsep teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.⁸ Belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang memadai di sini lebih diartikan bahwa ternyata belum semua lembaga perbankan nasional maupun non bank dapat menerima konsep hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Terutama lisensi hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, meskipun telah mendapatkan legitimasi undang undang namun nyatanya masih dibutuhkan konsep hukum yang jelas terkait hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang di lembaga keuangan bank maupun non bank.

Problematika lain yaitu praktik pembajakan hak intelektual yang masih menjamur saat ini. Lagu, film, dan konten bajakan lainnya leluasa beredar tanpa adanya penegakan hukum yang memadai. Meskipun hukum di Indonesia telah memuat berbagai larangan dalam tindak pidana pembajakan tersebut, namun nyatanya penegakan hukum dilakukan masih dengan pandang bulu, belum secara masif dilakukan. Akibatnya, nilai resmi kekayaan

⁸ Reni, *Op.Cit*, hal. 43

intelektual merosot karena adanya peredaran produk ilegal, sehingga menjadi alasan kenapa lembaga pembiayaan enggan menyalurkan kredit.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

ada 4 metode pendekatan atau penilaian kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai agunan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan penilaian lainnya sesuai standar penilaian yang berlaku. Penilai kekayaan intelektual harus memenuhi kriteria kriteria diantaranya memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara selanjutnya harus memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual dan tentunya sudah harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang ekonomi kreatif.

Hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang tetap menemukan tantangan atau hambatan tersendiri. Hambatannya yaitu Penentuan nilai ekonomis terhadap produk kekayaan dinilai sulit, bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan belum menjadikan Hak kekayaan intelektual sebagai aset yang berharga, aset Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan di lembaga keuangan bank maupun non bank dianggap tidak sesuai dengan konsep teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Problem lain yang dapat ditemukan adalah pasar yang akan menampung aset tersebut jika terjadi kredit macet atau gagal bayar, pembajakan masih sering terjadi yang membuat nilai

Hak kekayaan intelektual seperti film, lagu, konten bajakan lain mengalami penurunan.

SARAN

Pemerintah untuk segera membuat lembaga penilai aset Hak kekayaan intelektual dan patokan standar penilaian yang jelas serta peraturan teknis tentang penentuan nilai atas valuasi karya yang telah memiliki Hak Cipta, guna kesempurnaan dalam implementasi dari Peraturan Pemerintah tersebut. sebaiknya pemerintah juga segera mengadakan sosialisasi-sosialisasi untuk para pelaku ekonomi kreatif atas peraturan yang baru ini, yang mana dengan adanya sosialisasi ini dapat membuat praktek atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan semakin efektif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung Tahun 2006

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Jurnal

betterbusinessfinance.co.uk/images/pdfs/Valuing_your_Intellectual_Property.pdf:12, diakses pada 17 Mei 2023

[https:// Journal.unpak.ac.id/index.php/palar](https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar).

<https://pdb-lawfirm.id/sertifikat-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-objek-jaminan-utang/>

Reni Budi Setia Ningrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Vol. 23, No. 2 (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2016